

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>11 September 202</i>
Jam	: <i>11:44 WIB</i>

Jakarta, 11-9-2023

Kepada Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6

Jakarta Pusat

Hal : **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan segala hormat,

Perkenalkan, yang bertanda tangan di bawah ini adalah **Muhammad Hafidz**, Karyawan Swasta, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanjung Barat, No. 81, Rt.002, Rw.004, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, e-mail: banghafidz@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dinyatakan:

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dinyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) dinyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
4. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengajukan pengujian materiil Pasal 56 ayat (3) UU MK, yang berbunyi:

Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK terhadap UUD 1945, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili permohonan *a quo*.**

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 UU MK, dinyatakan:

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), dinyatakan:

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.

Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang masih aktif bekerja di perusahaan swasta, dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni **hak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum**.

Pemohon saat ini sedang menguji konstitusionalitas keberlakuan norma Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023. Pasal 82 tersebut, menurut Pemohon akan menghilangkan hak Pemohon sebagai pekerja untuk dapat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, apabila diajukan dalam tenggang waktu melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja.

Oleh karena, UU MK tidak menetapkan batasan waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang, maka sangat dimungkinkan bagi Pemohon sebelum perkara tersebut diputus, lalu Pemohon lebih dahulu diputuskan hubungan kerjanya oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja. Dengan ketiadaan batasan waktu bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan permohonan pengujian undang-undang, maka sangat terbuka kemungkinannya bagi Pemohon melewati batas waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang hanya ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Dan dapat dipastikan, Pemohon akan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang telah dijamin dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kemudian setelah melewati batas waktu 1 (satu) tahun, lalu Mahkamah Konstitusi baru menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimungkinkan amarnya mengabulkan permohonan Pemohon.

Namun demikian meskipun permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Pasal 56 ayat (3) UU MK tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon berupa uang kompensasi pesangon, yang nyata-nyata terlanggar akibat berlakunya norma Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

4. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 saja, tanpa memberikan jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak akan pernah dialami oleh Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, dan telah mampu menjelaskan hak konstitusional yang bersifat spesifik dan berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 56 ayat (3) UU MK. Dengan demikian, **Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.**

III. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa Pasal 56 ayat (3) UU MK, selengkapnya berbunyi:

Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 56 ayat (3) UU MK bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the final interpreter of constitution*, dibentuk dengan fungsinya yang menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak konstitusi warga negara terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Mahkamah Konstitusi yang juga memiliki peran sebagai *the guardian of constitution, the guardian of democracy, the protector of citizen's constitutional rights* dan *the protector of human rights*, dapat Pemohon katakan sebagai satu-satunya lembaga dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, yang memiliki kewenangan menguji materi muatan dalam suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dengan UUD 1945, yang putusannya bersifat final dan mengikat ke depan (prospektif).
4. Bahwa sifat prospektif dalam putusan Mahkamah Konstitusi, memiliki arti bahwa putusan yang demikian hanya berlaku terhitung sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yang diantaranya termasuk putusan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Atau dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengembalikan hak-hak konstitusional yang telah dirugikan oleh berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang. Padahal pada Mahkamah Konstitusi dilekatkan sebagai lembaga pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*). Lazimnya pelindung, maka seharusnya pada kelembagaan Mahkamah Konstitusi juga melekat konsep perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara agar semuanya dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.
5. Bahwa kendati dalam hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, diperbolehkan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah pemohon yang merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, sehingga kerugian konstitusional tersebut tidak dialami oleh pemohon.

Namun sebaliknya, tidak sedikit permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh pihak yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, yang dimana permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya, pada permohonan pengujian materiil dalam Perkara Nomor 58/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh Andriyani, pekerja perempuan di PT. Megahbuana Citramasindo. Permohonan uji materiil tersebut ia ajukan, setelah gugatannya yang menuntut uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa pesangon, ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 61/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst., bertanggal 13 Juni 2011. Meskipun kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Andriyani atas konstitusionalitas Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun oleh karena Andriyani telah pernah mengajukan gugatan kasus konkret yang dialaminya di Pengadilan Hubungan Industrial maka walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi, dirinya tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kembali ke Pengadilan Hubungan Industrial karena telah nyata-nyata terhalang dengan asas *ne bis in idem*. Demikian juga upaya kasasi ke Mahkamah Agung yang telah melewati masa tenggang waktu pengajuannya.

6. Bahwa Pemohon mencontohkan adanya pengaturan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi terdakwa yang pernah menjalani masa penahanan, namun kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b, Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP *jo.* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akibat penahanan tersebut, si terdakwa tidak bisa menjalankan pekerjaannya seperti biasa, yang berkaitan erat dengan kehidupan orang yang bergantung pada si terdakwa. Atau akibat penahanan tersebut, si terdakwa tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena martabat dan atau nama baiknya menjadi tidak baik akibat pernah ditangkap serta ditahan oleh pihak yang berwajib, meskipun telah ada putusan pengadilan yang menyatakan si terdakwa tidak bersalah.

7. Bahwa menurut Malcolm N Shaw, konsep pertanggungjawaban negara terdiri dari prinsip pertanggungjawaban obyektif dan prinsip pertanggungjawaban subyektif. Prinsip pertanggungjawaban obyektif, menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum negara bersifat mutlak. Artinya, ketika suatu perbuatan melawan hukum terjadi, menimbulkan kerugian dan dilakukan oleh alat negara, menurut hukum internasional, negara harus bertanggung jawab kepada pihak lain yang dirugikan, dengan mengabaikan apakah tindakan tersebut dilandasi oleh itikad baik atau itikad buruk, atau dengan kata lain pemberian ganti rugi secara seketika.

Sebaliknya, prinsip pertanggung-jawaban subyektif menegaskan bahwa harus ada unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) di pihak *persona* terkait sebelum negaranya dapat diputus bertanggungjawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan, atau dengan kata lain pemberian ganti rugi yang tidak seketika.

8. Bahwa terdapat relevansi antara adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh perorangan warga negara akibat berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang merupakan produk hukum dari lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga negara, yang diperhadapkan dengan konsep pertanggungjawaban negara.

Sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta wajib pula menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dalam kasus-kasus konkret berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan (termasuk Presiden dan DPR) yang dinyatakan batal atau tidak sah dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Karenanya, beralasan kiranya apabila Pemohon berkesimpulan bahwa keberlakuan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah melahirkan kerugian hak konstitusional seseorang, maka negara dapat dituntut ganti rugi dan atau rehabilitasi untuk mempertanggungjawabkan hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan atau nama baik perorangan warga negara yang bersangkutan sebagai perangkat kepastian hukum dari negara dalam menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya.

9. Bahwa berdasarkan prinsip pertanggungjawaban obyektif yang bersifat mutlak, maka pertanggungjawaban negara dalam melaksanakan pemberian ganti rugi dan atau rehabilitasi, tidak perlu lagi memeriksa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Sebab, ada atau tidak adanya kerugian hak konstitusional dari pemohon sebagai pihak yang dirugikan dari berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, telah diperiksa terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga, subyek dari pihak yang menerima pemberian ganti rugi dan atau rehabilitasi dari negara yang tanpa melalui pemeriksaan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian lembaga negara, dibatasi hanya pemohon pengujian undang-undang. Sedangkan pihak-pihak selain pemohon pengujian undang-undang yang hak konstitusionalnya merasa dirugikan oleh berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, maka penuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tata cara mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Dengan demikian, maka **Pasal 56 ayat (3) UU MK hanya dapat memberikan kepastian hukum apabila dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pemohon yang hak konstitusionalnya telah terlanggar oleh materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berhak mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitasi dari negara, apabila berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan atau nama baik yang bersangkutan.**

IV. Petitum

Berdasarkan segala uraian di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai pemohon yang hak konstitusionalnya telah terlanggar oleh materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berhak mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitasi dari negara, apabila berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan atau nama baik yang bersangkutan.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan pengujian materiil ini Pemohon ajukan, dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat Pemohon,



Muhammad Hafidz